



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Cq. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG BALIKPAPAN, yang diwakili oleh Zainuddin Fanani, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan A. Yani 372, RT 18, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rita Kurniasih, S.H., dan kawan-kawan, Pimpinan dan Staf pada Departemen Hukum, Sekretariat Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 33, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WAISI BINTI LAAGA (ISTRI ALMARHUM LATANI)**, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono, Gang Sepakat I, Nomor 61, dahulu RT 33 Kelurahan Batu Ampar, sekarang RT 43, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
2. **SADIA BINTI LATANI**, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono, Gang Sepakat I, Nomor 61, RT 33, Kelurahan Batu Ampar, sekarang RT 43, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
3. **MULIANA BINTI LATANI**, bertempat tinggal di Jalan Al Amin Solok Cinta, RT 036, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
4. **ALIAS BIN LATANI**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Waliko, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton;
5. **DE EN BIN LATANI**, bertempat tinggal di Jalan MT

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bandar Ampar, sekarang RT 43, Kelurahan Graha Indah,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

6. **HERIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono, RT 44, Kelurahan Graha Indah, Gang Latani/SDIT Al Auliya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwoko, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Purwoko, S.H., & Associates, beralamat di Jalan S. Parman, RT 25, Nomor 5, Gunung Guntur, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **ARIFIN SIDIQ**, bertempat tinggal di Jalan R. E. Martadhinata, Nomor 06, RT 26, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
2. **SURATIN (ISTRI ARIFIN SIDIQ)**, bertempat tinggal di Jalan R. E. Martadhinata, Nomor 06, RT 26, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, yang diwakili oleh Ramlan, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi I, Nomor 40, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohd. Irwansyah YS, A.Ptnh., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Manuntung, Nomor 03, RT 27/Kel.Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri
Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur Cq
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
& Lelang Balikpapan, berkedudukan di Jalan A. Yani,
Nomor 68, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian perdamaian yang telah dibuat antara Para
Penggugat I sampai dengan V dengan Tergugat I dan II;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sebagian tanah seluas 300 m²
ujung sebelah barat dengan ukuran panjang 30 m lebar 10 m, dari
keseluruhan luas 880 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Latani/menju SDIT Al Auliya,
sepanjang 10 m;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Arifin Sidiq sepanjang 30 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Latani dan Edi Kartono,
sepanjang 10 m;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Naharuddin Yunus dan Latani
sepanjang 30 m;adalah sah milik Penggugat VI;
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi tidak segera
menindaklanjuti perdamaian dengan pemberitahuan kepada Tergugat IV
dan pengajuan gugatan perdamaian di pengadilan;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II seluas 300 m² tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1979 , panjang 30 m lebar 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Latani/menju SDIT Al Uliya, sepanjang 10 m,
 - Sebelah timur berbatasan dengan sisa tanah Arifin Sidik sepanjang 30 m,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Latani dan Eddy Kartono, sepanjang 10 m,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Naharuddin Yunus dan Latani sepanjang 30 m;
6. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut permohonan lelang yang;
 7. Memerintahkan Tergugat III untuk membaliknama bagian tanah yang telah diselesaikan dengan damai dari atas nama Tergugat I menjadi nama dan milik Penggugat VI;
 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Eksepsi Non Kualifikasi* yaitu bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III sudah salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*) karena mencampuraduk antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena keliru menarik pihak dalam gugatan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, sekaligus juga *error in persona* dalam hal *diskualifikasi in person* karena Para Penggugat tidak memiliki dasar hak untuk mengajukan gugatan atas objek perkara;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam hal kurang pihak

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena posita dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Bpp tanggal 5 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;
3. Menyatakan sah perjanjian perdamaian yang telah dibuat antara Para Penggugat I sampai dengan V dengan Tergugat I dan II;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sebagian tanah seluas 300 m² ujung sebelah barat dengan ukuran panjang 30 m lebar 10 m, dari keseluruhan luas 880 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Latani/menuju SDIT Al Auliya, sepanjang 10 m;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Arifin Sidiq sepanjang 30 m;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Latani dan Edi Kartono, sepanjang 10 m;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Naharuddin Yunus dan Latani sepanjang 30 m;adalah sah milik Penggugat VI;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk memecah sertifikat Hak Milik Nomor 1979 seluas 300 m² menjadi milik Penggugat VI dan sisanya tetap menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II yang dapat dilelang oleh Tergugat IV;
6. Memerintahkan Tergugat IV menunda permohonan lelang sampai Penggugat VI mendapat haknya seluas 300 m²;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 66/PDT/2018/PT SMR tanggal 7 Agustus 2018 untuk digugat

atas nama Penggugat VI seluas 300 m² dan sisanya tetap atas nama Tergugat I untuk selanjutnya sisanya tersebut dapat dilelang oleh Tergugat IV;

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT SMR tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 66/PDT/2018/PT SMR tanggal 7 Agustus 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Permohonan/Tergugat IV untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perjanjian perdamaian yang dibuat antara Para Penggugat I sampai dengan V dengan Tergugat I dan II tanggal 1 Agustus 2016, yang di *warmeerking* di Notaris Esti Kareni Indriati, S.H., pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa di dalam perjanjian berisi antara lain tentang kesepakatan tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1979 seluas 300 m²;

Bahwa dalam kenyataannya, pada saat perjanjian tersebut dibuat tanggal 11 Agustus 2016, Sertifikat Hak Milik Nomor 1979 telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 1653/2013, sebagaimana tersebut Sertifikat Hak Tanggungan yang dibuat tanggal 10 April 2013 dimana Tergugat IV sebagai

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan demikian perjanjian perdamaian tersebut didasarkan pada suatu kausa yang tidak halal, karena melanggar hak Tergugat IV yang tidak dilibatkan, padahal Tergugat IV sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1979 yang dijadikan objek perjanjian;

Bahwa perjanjian yang didasarkan pada kausa yang tidak halal karena melawan hukum, harus dinyatakan batal demi hukum, karena gugatan didasarkan perjanjian yang batal demi hukum, maka gugatan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Cq. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG BALIKPAPAN**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 66/PDT/2018/PT SMR tanggal 7 Agustus 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Bpp tanggal 5 Desember 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Cq. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG BALIKPAPAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 66/PDT/2018/PT SMR tanggal 7 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Bpp

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1863 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10